#### Rumah Sakit Umum Daerah



Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

-Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum

Daerah nan Gawat Darurai

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK: 33

### Persyaratan

- 1. Kartu Identitas Pasien KTP/SIM/KIA atau Kartu Keluarga
- 2. Bukti penjamin yang memiliki bila pasien menggunakan penjamin sebagai pembayar biaya layanan, BPJS Kesehatan NIK atau Kartu Pasien JKN pada pasien kecelakaan lalu lintas tunggal membawa laporan polisi dan pasien memenuhi kriteria gawat darurat sesuai peraturan yang berlaku.
- 3. Pasien kecelakaan lalu lintas ganda dengan penjamin pertama Jasarahrja dan membawa laporan polisi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


#### Rumah Sakit Umum Daerah



Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

-

# Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum Daerah



#### Rumah Sakit Umum Daerah



Jl. Trans Lembata, Batas Kota Lewoleba 86682 081287667598

Ξ

Pemerintah Kab. Lembata / Rumah Sakit Umum Daerah / Rumah Sakit Umum

Daerah

# Waktu Penyelesaian

6 Jam

Jika pasien melengkapi syarat yang telah ditetapkan maka waktu pelayanan akan sesuai

# Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Gratis bagi pasien jaminan BPJS kesehatan, jasaraharja serta memenuhi kriteria gawat darurat sesua peraturan yang berlaku.
- 2. Pasien umum membayar berdasarkan tarif sesuai Peraturan Daerah

Kabupaten Lembata Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Lembata Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi

Jasa Usaha

## **Produk Pelayanan**

1. Pelayanan pasien gawat darurat

## Pengaduan Layanan

1. Facebook: Rsud Lewoleba

2. Instagram : Rsudlewoleba

- 3. Pengaduan Langsung kepada Kepala Ruangan
- 4. Melalui Unit Pengaduan
- 5. Melalui SP4N-LAPOR